

# **STUDI TENTANG FUNGSI SEKSI METROLOGI LEGAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN PADA ALAT UKUR STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) UNTUK MASYARAKAT KOTA SAMARINDA**

**Six'on Demokrat Suroso<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini berjudul Studi Tentang Fungsi Seksi Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengawasan dan Penyidikan Pada Alat Ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Untuk Masyarakat Kota Samarinda (Studi Kasus di Kecamatan Palaran) di bawah bimbingan Bapak Drs. Endang Erawan, M,si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs.H. Burhanudin.M,si selaku Dosen Pembimbing II.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Seksi Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengawasan dan Penyidikan Pada Alat Ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Untuk Masyarakat Kota Samarinda dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan dan penyidikan dari segi internal dan eksternal.*

*Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang dimana menggambarkan dan memaparkan Fungsi Seksi Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengawasan dan Penyidikan Pada Alat Ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Untuk Masyarakat Kota Samarinda yang dimana berkaitan dengan pengawasan dan penyidikan.*

*Dari hasil penelitian diketahui bahwa Fungsi Seksi Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengawasan dan Penyidikan Pada Alat Ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Untuk Masyarakat Kota Samarinda dalam menjalankan fungsi nya sudah berjalan dengan baik, tetapi masih di temui kendala-kendala, baik kendala internal maupun kendala eskternal. Hal tersebut dilihat dari pengawasan yang rutin dilakukan oleh Seksi Metrologi Legal.*

***Kata Kunci:*** *Perindustrian dan Perdagangan, Pengawasan, Penyidikan, Alat Ukur dan Bahan Bakar*

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang Masalah**

Dalam era globalisasi sekarang bisnis SPBU telah banyak sekali berdiri di berbagai daerah dan banyak juga orang berlomba-lomba untuk mendirikan nya,

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: kroncong\_not\_die@rocketmail.com

hal ini dikarenakan prospek jangka panjang yang menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Konsumen dari SPBU sendiri bisa terdiri dari para pengguna kendaraan baik itu sepeda motor, mobil pribadi, angkutan umum, truk-truk besar dan sebagainya. Tapi di sisi lainnya mendirikan SPBU secara sembarangan bukan malah menimbulkan untung bagi kita malah akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu diperlukannya sebuah perhatian dan pengawasan terhadap keadaan lingkungan dan pengisian ukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) di sekitar tempat kita, apakah sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan. Adapun bisnis usaha SPBU pada umumnya adalah bahan bakar minyak (BBM). Dan bahan bakar di pasok langsung dan dibeli dari Pertamina. SPBU menjual bahan bakar sejenis premium, solar dan pertamax.

Melihat kenyataan tersebut SPBU tetap dipandang sebagai sentral kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan. Hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya jumlah SPBU yang disetiap daerah dan ditambah dengan perkembangan yang tidak seimbang antara jumlah kendaraan yang semakin banyak dengan keadaan jumlah SPBU, membuat SPBU semakin penting keberadaannya. Tentunya SPBU yang baik dan sehat harus didukung pegawai SPBU yang berkompeten dan professional sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik. Namun banyak permasalahan yang dihadapi oleh pegawai SPBU dalam perkembangannya selama ini yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada didalamnya. Dengan ini upaya yang harus dilakukan pemilik SPBU di antaranya melakukan pengawasan langsung operasional SPBU, membuat edaran untuk pegawai SPBU agar menjaga stock BBM-nya dan memiliki cukup persediaan, memastikan sarana fasilitas penyaluran, pemadam kebakaran, dan alat komunikasi dapat berfungsi dengan baik.

Demi meningkatkan intensitas pengawasan dan koordinasi, khususnya pada sejumlah SPBU, guna mengantisipasi jika terjadi hal yang berpotensi pada kecurangan terhadap pengisian pada alat ukur SPBU pada ukuran BBM, maka pemerintah menyiapkan petugas-petugas yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan koordinasi kepada setiap SPBU. Tentang pengawasan terhadap pengisian ukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada alat ukur SPBU yang memenuhi standar hal ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal BAB XI Pasal 36 Tentang Pengawasan dan Penyidikan ayat 1," Pegawai instansi pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal yang melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pengembangan dan pembangunan kemetrologian yang dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya masa-masa transisi untuk mengatur atau menata kembali pembagian urusannya, tugas, dan fungsi, serta peran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan meningkatkan efisiensi pelaksanaannya, dan memperhatikan dasar-dasar kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan otomi daerah.

Peran Seksi Metrologi Legal disini sangat penting dalam hal pengawasan mengingat banyaknya jumlah SPBU yang tersebar di Kota Samarinda semakin banyak yaitu mencapai 24 SPBU yang tersebar di semua Kecamatan yang ada di Kota Samarinda (sumber : Oktober 2012). Dari banyaknya jumlah SPBU yang tersebar adapun penulis mengadakan observasi yaitu di salah satu SPBU yang ada di Kota Samarinda, karena berdasarkan Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian SPBU Kota Samarinda, diketahui bahwa di salah satu SPBU yang ada di Kecamatan Palaran bermasalah dalam hal pengisian bahan bakar minyak. Hal ini terlihat dari setiap pengawasan yang dilakukan Seksi Metrologi Legal pada 3 bulan sekali, hasil pengujian di SPBU tersebut yaitu melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan. Bermasalahnya SPBU tersebut dapat menjadi hal yang buruk, yang terkena dampak dari bermasalahnya SPBU tersebut adalah masyarakat, karena masyarakat dalam hal ini adalah sebagai konsumen. Untuk itu peran Seksi Metrologi Legal dalam pengawasan kepada SPBU sangat diperlukan dan sangat penting dilakukan.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana fungsi Seksi Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengawasan dan penyidikan pada alat ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk masyarakat Kota Samarinda ?
2. Kendala-kendala apa saja yang yang dihadapi Seksi Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui fungsi Seksi Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengawasan dan penyidikan pada alat ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk masyarakat Kota Samarinda ?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Seksi Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda ?

### **Manfaat Penelitian**

1. Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan.
2. Praktis : Hasil peneliian diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya pada bidang Seksi Metrologi Legal Kota Samarinda dan dapat membantu pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai permasalahan yang sedang dihadapi.

## **Teori dan Konsep**

### ***Fungsi***

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Menurut kamus (dalam Taliziduhu, 2005:57) berdasarkan definisi pertama fungsi adalah apa saja kegiatan pemerintah. Sedangkan definisi yang kedua, fungsi menunjukkan maksud yang menjadi dasar atau alasan pengadaan (adanya) lembaga yang disebut pemerintah sebagai alat yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut kamus kepegawaian, fungsi adalah sekelompok kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha yang satu dan yang lain mempunyai hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok.

Fungsi terdiri dari beberapa macam yaitu :

- a. Fungsi Organik Adalah fungsi yang merupakan pembidangan kegiatan dalam suatu organisasi
- b. Fungsi Teknis Adalah perincian dari fungsi organik yang didasarkan oleh keahlian.
- c. Fungsi Utama Adalah fungsi dalam suatu organisasi yang menjadi pokok dalam menentukan batas-batas ruang lingkup organisasi itu.

### ***Organisasi***

Menurut Josef (2003:235) untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik serta efektif dan agar struktur organisasi yang ada dapat sehat dan efisien, maka dalam organisasi tersebut perlu diterapkan beberapa asas atau prinsip organisasi.

Adapun asas-asas organisasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Rumusan tujuan dengan jelas.
2. Pembagian pekerjaan.
3. Pelimpahan/Pendelegasian wewenang.
4. Koordinasi.
5. Rentangan kontrol/kendali.
6. Kesatuan komando.

### ***Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda***

Dengan telah diberlakukan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda, maka dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang secara nyata, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan dinas daerah sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pada Pasal 649 ayat

1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Adapun yang menjadi tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kegiatan penertiban tanda daftar industry dan pemberian rekomendasi dan atau advis teknis untuk perijinan usaha industri dan perdagangan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin/pendaftaran jasa bisnis dan distribusi, fasilitasi usaha industri dan pelaksana metrology legal, pemberian perlindungan kepastian berusaha dan konsumen, perencanaan program, pemasaran, teknologi, standar pengembangan dan kerjasama, permodalan, pembinaan dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, fasilitas kemitraan usaha dan kerjasama pembangunan industri dan perdagangan, operasional BPSK, pembinaan asosiasi, penyusunan tata ruang dalam pengembangan pusat-pusat industri terintegrasi dan penyediaan sarana prasarannya, pengumpulan, analisis dan desiminasi dara informasi industri dan perdagangan, pengawasan dan monitoring pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri dan perdagangan, sesuai norma, standard an prosedur yang searah dengan kebijakan umum daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan program operasional perindustrian dan perdagangan dalam upaya pembinaan, pengembangan, koordinasi, monitoring, evaluasi, penyelenggaraan kegiatan urusan perindustrian dan perdagangan sesuai norma, standar, dan prosedur yang berlaku dan searah kebijakan umum daerah.
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan dan pelayanan umum pemberian pemberian rekomendasi dan atau advis teknis untuk perijinan usaha industri dan perdagangan, tanda daftar perusahaan, fasilitasi usaha dan perlindungan kepastian berusaha dan konsumen, perencanaan dan program promosi produksi industri dan perdagangan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan penerapan teknologi dan metrologi legal, fasilitasi dan pengawasan penerapan standarisasi ukuran dan laboratorium serta kerjasama metrologi legal, SDM dan aparatur pembina industri dan perdagangan, akses permodalan, kemitraan, dan kerjasama pembangunan industri dan perdagangan baik dengan unsur dinas maupun dengan instansi terkait.

- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembinaan asosiasi industri/dewan dan UPT tingkat kota, pemberdayaan motivator dan indicator perlindungan, konsumen dan operasional BPSK dan pengembangan LPKSM, perumusan kebijakan bidang ekspor dan impor, pengujian mutu barang dan penerbitan surat keterangan asal, pelayanan UTTP serta pembinaan dan pencegahan perencanaan lingkungan hidup di bidang industri
- d. Pelaksanaan penyusunan tata ruang dalam pengembangan pada pusat-pusat industri yang terintegrasi dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana, pengumpulan, analisa dan deseminasi data informasi bidang industri dan perdagangan serta pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang perindustrian dan perdagangan serta pelaksanaan pengawasan dan prosedur yang berlaku searah kebijakan umum daerah dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan di jelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda.

Adapun penjabaran tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Dalam menjalankan tugas pokoknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan rencana strategis yang diterapkan pemerintah daerah.
- b. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan.
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri.
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan.
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis iklim usaha dan perlindungan.
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan industri perdagangan.
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan/
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Pembinaan Kelompok jabatan Fungsional/
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

### ***Seksi Metrologi Legal***

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Pasal 1 :

- a. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
- b. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Metrologi dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama dengan tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda-beda:

1. Metrologi Ilmiah: berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharannya.
2. Metrologi Industri: bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi, maupun pengujiannya.
3. Metrologi Legal: berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan.

Adapun yang menjadi tugas pokok Kepala Seksi Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda yaitu memimpin, membina dan mengkoordinasikan kegiatan operasional program metrologi legal serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Bidang yang searah kebijakan Kepala Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Seksi Metrologi Legal mempunyai fungsi antara lain :

- a. Pengkajian peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Penyusunan rencana kegiatan seksi metrologi legal sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
- c. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.
- d. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik.
- e. Pemeriksaan hasil kerja bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi propinsi.
- g. Pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kota.
- h. Pelaksanaan standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.
- i. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.
- j. Penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kota.
- k. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT, dan SI.

- l. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.
- m. Pembuatan pelaksanaan tugas Seksi Metrologi Legal sebagai pertanggung jawaban.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh atasan sesuai ruang lingkup dan tanggung jawab kewenangannya.

### ***Pengertian Pengawasan***

Menurut Simbolon (2004: 76) prosedur pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Observasi, pemeriksaan dan pemeriksaan kembali.
2. Pemberian contoh
3. Catatan dan laporan
4. Pembatasan wewenang
5. Menentukan peraturan-peraturan, perintah-perintah dan prosedur.
6. Anggaran
7. Sensor
8. Tindakan disiplin.

Menurut Silalahi (2002: 396) langkah-langkah dalam pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Tetapkan standar  
Standar adalah kriteria dari hasil yang diinginkan atau peristiwa yang diharapkan dalam melaksanakan kegiatan, pelaksanaan dan hasil kerja atau perubahan yang terjadi dalam mencapai tujuan.
- b. Monitor dan Ukur Kinerja  
Agar pelaksanaan pengukuran kinerja berlangsung dengan tepat, maka perlu dikumpulkan data dan mendeteksi permasalahan.
- c. Bandingkan Hasil Aktual dengan Standar  
Tahap ketiga dalam proses pengawasan ini ialah membandingkan hasil kinerja aktual dengan standar. Untuk itu dibutuhkan standar yang jelas dan pasti yang digunakan sebagai ukuran yang diperbandingkan.
- d. Ambil Tindakan Perbaikan  
Tindakan korektif atau penyesuaian biasanya mengambil satu dari tiga bentuk, yaitu : *Maintain Current Status* jika hasil akhir konsisten dengan standar; *make adjustment* jika hasil menyimpang dari standar karena pelaksanaan tidak tepat; *change the standard* jika hasil secara signifikan menyimpang dari standar karena standar yang digunakan tidak tepat.

### ***Penyidikan***

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- A. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- B. Penyidikan dilakukan oleh pejabat public yang disebut penyidik.
- C. Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

### ***Alat Ukur***

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.

Sedangkan menurut Djainul Arifin (2007:57) alat-alat ukur, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) adalah benda yang diproduksi oleh pengusaha dalam negeri atau yang disengaja diimpor wajib mendapatkan izin dari Menteri Perdagangan yaitu Izin Tanda Pabrik atau Izin Type, dalam hal ini dilimpahkan kepada Direktur Metrologi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal).

Kecenderungan manusia berbuat curang dalam menggunakan alat ukur untuk mengejar keuntungan dengan merubah dan menambah alat ukur. Tidak ada alat ukur yang tidak mengalami perubahan setelah digunakan dalam waktu tertentu, maka diperlukan kalibrasi atau tera atau tera ulang oleh Unit Metrologi agar alat ukur tersebut selalu benar sehingga konsumen dan produsen tidak mengalami kerugian.

Jadi alat ukur adalah alat yang dipakai bagi pengukuran kuantitas atau kualitas yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor yang mendapatkan izin dari Menteri Perdagangan yaitu Izin Tanda Pabrik atau Izin Type.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional atau kerangka konsepsional menurut Bagong Suryanto dan Sutinah (2006:15) adalah abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberikan batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian. Yang dimaksud dengan fungsi Seksi Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengawasan dan Penyidikan Pada Alat Ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Untuk Masyarakat Kota Samarinda adalah serangkaian tindakan, kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

### ***Jenis Penelitian***

Berdasarkan format judul penelitian diatas penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sebagaiman yang dijelaskan Suharsimi Arikunto (2005) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk

mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

### ***Fokus Penelitian***

1. Pengawasan
2. Penyidikan
3. Kendala-kendala yang dihadapi Seksi Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengawasan dan Penyidikan Pada Alat Ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Untuk Masyarakat Kota Samarinda

### ***Sumber Data***

Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Seksi Metrologi Legal Kota Samarinda.

Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Staf-staf Seksi Metrologi Legal

B. Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan para pegawai.

Untuk melengkapi data yang diperlukan, maka diperlukan juga informasi-informasi dari pihak lain yang telah direkomendasikan oleh *key informan*, sehingga mendapat data yang lebih valid dan lengkap. Adapun jenis data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, diantaranya :

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan.
- b. Data Sekunder, yakni diperoleh dari berbagai sumber dan digunakan untuk menunjang informasi yang di perlukan dalam kajian yang berupa sumber pustaka yang dapat mendukung penulisan penelitian serta diperoleh dari literature yang relevan dari permasalahan, sebagai dasar pemahaman terhadap obyek penelitian dan untuk menganalisisnya secara tepat.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

1. Penelitian kepustakaan (*Library Reserch*)
2. Penelitian lapangan
  - a. Observasi, yaitu pengamatan langsung dilapangan mengenai keadaan dan kondisi objek penelitian untuk menempatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
  - b. Wawancara, yaitu tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung dengan informan.
  - c. Dokumentasi, yaitu data, gambar, dan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### **Teknik Analisis Data**

- 1) Pengumpulan data yaitu data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
- 2) Reduksi atau penyederhanaan proses memilih, memfokus, menyederhanakan dan membuat abstraksi. Mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa.
- 3) Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.
- 4) Kesimpulan-kesimpulan atau verifikasi adalah sebagai langkah terakhir yang meliputi pemberian makna data yang telah disederhanakan dan disajikan kedalam penyajian data dengan cara logis dan metodologi konfigurasi yang memungkinkan untuk diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Pengawasan dan penyidikan pada alat ukur SPBU***

Berdasarkan hasil penelitian, Seksi Metrologi Legal selalu berusaha memberikan pemberitahuan dan mengingatkan untuk selalu memberikan sebuah kepuasan terhadap konsumen, dari segi pengisian khususnya.

Berikut adalah beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber untuk mengetahui pengawasan dilakukan oleh Seksi Metrologi Legal. Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Ibu Hj. Agni Kasmaranwati,S.Sos. mengatakan bahwa :

“Dalam pengawasan SPBU pengawasan yang tidak hanya mengatur juga memberikan sanksi yang jika diberikan dapat memberikan dampak mulai dari kecil hingga besar seperti pencabutan izin usaha yang kemudian berimplikasi pada terhentinya kegiatan operasional SPBU”. Dalam melaksanakan pengawasan kami sebelumnya menentukan jadwal yang akan ditentukan, terus kami menyurati yang berbentuk surat pemberitahuan ke pada pemilik SPBU tersebut, dalam kunjungannya kami memonitoring serta mengukur ulang pompa mesin tersebut dan di akhiri dengan pembuatan berita acara pemeriksaan”. Dalam pengawasan tersebut kami melakukan setahun 4 kali dalam rentan waktu 3 bulan sekali, kami jarang melakukan sidak terhadap beberapa SPBU kecuali ada gejolak harga atau pas ada kenaikan harga BBM.

Beliau pun menambahkan :

“Adapun langkah awal pengawasan biasanya kami akan langsung mengecek mesin-mesin pompa bahan bakar tersebut, kami lakukan dua kali percobaan di dalam bejana dan melihat apakah sesuai standar yang telah di tetapkan. Bila terjadi kecurangan kami akan segera menyuruh pihak SPBU untuk segera memperbaiki. selama masa perbaikan, mesin tersebut tidak boleh dipakai sama sekali sampai betul-betul mesin tersebut layak dipakai kembali. Tapi bila selesai

perbaiki, terus kita mengecek mesin itu lagi dan masih terjadi kecurangan, maka kami akan menutup sementara SPBU tersebut sampai semua mesin betul-betul layak pakai. Dalam pengawasan SPBU kami tidak hanya mengatur juga memberikan sanksi yang jika diberikan dapat memberikan dampak mulai dari kecil hingga besar seperti pencabutan izin usaha yang kemudian berimplikasi pada terhentinya kegiatan operasional SPBU”.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada Ibu Dwi selaku penanggung jawab pihak SPBU :

“Memang petugas dari Seksi Metrologi Legal selalu rutin melaksanakan pengawasan SPBU kami setiap 3 bulan sekali. Dalam pengawasan pihak kami selalu tidak menutupi-nutupi, misal ada terjadi kerusakan. Karena setiap kali kami selalu mengecek pompa mesin tersebut dan bila terjadi kerusakan kami akan selalu menghubungi petugas Seksi Metrologi Legal untuk segera memperbaiki. Kemarin-kemarin memang terjadi kerusakan sehingga SPBU kami sempat ditutup sementara, itu bukan karena pompa mesin yang rusak tapi salah satu pipa yang menghubungkan ke pompa mesin terjadi kebocoran sehingga mengganggu rutinitas kami. Sampai sekarang kami selalu transparan terhadap petugas Seksi Metrologi Legal setiap mereka melakukan pengawasan rutin”.

Dalam penelitian ini, dimana peran dari Seksi Metrologi Legal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi yang tidak kalah pentingnya dan Seksi Metrologi Legal dalam pengawasan dan penyidikannya telah melaksanakan dengan baik. Ini dapat dilihat dari pengawasan rutin yang dilakukan 3 bulan sekali. Tentunya diharapkan dalam pengawasan Seksi Metrologi Legal kepada setiap SPBU khususnya pada SPBU yang berada di Kecamatan Palaran tidak ada kecurangan, karena bila terjadi kecurangan maka masyarakatlah yang sangat-sangat dirugikan. Meningkatnya jumlah pertumbuhan SPBU tentunya membawa pengaruh yang baik bagi perekonomian Kota Samarinda. Disinilah peran penting dari Seksi Metrologi Legal sebagai Instansi Pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan fungsinya dalam hal melakukan pengawasan dan penyidikan kepada setiap SPBU agar nantinya berjalan dengan baik dan dapat memberikan sebuah kepuasan kepada setiap pelanggannya.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada salah satu Staf Seksi Metrologi Legal, Ibu Vita mengatakan bahwa :

“Untuk penyidikannya kami memonitoring dan mengukur ulang pompa mesin dengan bejana, dalam pelaksanaannya kami melakukan 2 kali percobaan., Misalnya dalam pengukuran tersebut tidak sesuai standar maka pihak kami akan segera menindaklanjuti dengan memberikan surat teguran terlebih dahulu sambil kami mengawasi, dan dalam tempo 3 bulan masih terjadi lagi maka kami akan segera menutup SPBU tersebut, sampai dari pihak SPBU tersebut memperbaiki dan layak pakai lagi. Setelah itu kami akan membuat berita acara pemeriksaan (BAP), yang mana hasil dari laporan itu akan kami teliti kembali dan menjadi acuan untuk penyidikan kedepannya. Dari hasil penyidikan ini kami akan

kembangkan lagi bila ada terjadi kecurangan karena bisa berdampak negatif bagi masyarakat yang menggunakan”.

### **Kendala Internal**

Penulis menanyakan kepada Kepala Seksi Ibu Hj. Agni Kasmaranwati,S.Sos. mengatakan bahwa :

“Kendala-kendala yang terjadi dari internalnya :

- Kekurangan petugas (sumber daya manusia) : kami sangat kekurangan petugas dalam hal pengawasan, maka dari itu penambahan petugas sangat kami nantikan, karena dapat menunjang kinerja kami dalam setiap pengawasan. Yang lebih penting lagi di setiap petugas yang baru diharapkan memahami setiap seluk-beluk pengawasan kepada alat ukur pengisian bahan bakar umum.
- Peralatan alat ukur dan kendaraan membuat kami harus kerja ekstra, alat ukur di dalam setiap pengawasan memiliki peran yang sangat penting, jadi sangat di butuhkan oleh tim kami. Alat ukur yang sekarang memang memenuhi standar, tetapi kami perlu pembaharuan, hal ini dapat menunjang semua kinerja tim kami.

Maka dari itu setiap melakukan tugas kami cuma bisa membuat 1 (satu) tim pengawasan saja. Kami sangat kekurangan petugas dalam setiap pengawasan karena memang sumber daya manusianya yang terbatas, apalagi sekarang banyaknya SPBU yang berada di Kota Samarinda. Belum lagi peralatan yang kurang memadai maka dari itu kami sampai sekarang masih menunggu peralatan yang dijanjikan oleh Pemerintah Kota.

### **Kendala Eksternal**

Selain kendala Internal yang dihadapi, Seksi Metrologi Legal juga menemui kendala eksternal. Dalam pelaksanaannya petugas sering mendapatkan SPBU yang terkesan menutup-nutupi untuk di adakan pengawasan. Namun petugas tetap melakukan pengecekan terhadap pompa mesin tersebut, hal ini wajib mereka lakukan karena bisa berdampak negatif ke masyarakat. Peran petugas memang sentral dalam pengawasan ini karena adanya pengawasan tersebut dapat memperkecil terjadinya kecurangan, sedangkan kecurangan yang terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan perbaikan. Padahal kegiatan tersebut merupakan upaya melindungi kepentingan konsumen dan produsen guna mencapai terciptanya tertib usaha, tertib kualitas, tertib ukur serta memenuhi syarat, sekaligus dapat menciptakan operasional usaha. Adapun yang paling penting adalah hak konsumen dapat terlindungi.

Penulis menanyakan kepada salah satu Staf Seksi Metrologi Legal, Ibu Vita mengatakan bahwa :

“Biasanya ada kesan menutupi-nutupi dari pihak SPBU ketika melakukan pengawasan, entah itu mesin rusak lah atau lagi ada perbaikan pompa mesinnya. Tapi kami tetap akan melakukan pengecekan terhadap semua mesin walaupun ada kesan menutup-nutupi dari pihak SPBU, karena yang kami takutkan ketika mesin

itu dibilang rusak pas kami meninggalkan lokasi mesin itu akan di pakai kembali tanpa ada pengecekan dan disegel tidak boleh di pakai dulu” .

### **Kesimpulan**

1. Fungsi Seksi Metrologi Legal dalam pengawasan dan penyidikan pada alat ukur SPBU untuk masyarakat Kota Samarinda, sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pengawasan rutin yang dilakukan 3 bulan sekali terhadap semua SPBU yang ada di Kota Samarinda. Semua petugas juga melakukan tugasnya dengan baik dari hal menentukan waktu pengawasan, menyurati/pemberitahuan ke pengelola SPBU, memonitoring, mengukur pompa mesin dan membuat berita acara pemeriksaan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Seksi Metrologi Legal terbukti menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah petugas serta sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi kendala dalam melakukan pengawasan. selain itu, ada kesan menutup-nutupi dari pihak SPBU ketika ada pengawasan yang dilakukan.

### **Saran**

1. Pengawasan dan penyidikan terhadap semua SPBU harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga, pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Metrologi Legal dapat berjalan secara efektif.
2. Ditambahnya petugas serta sarana dan prasarana sebagai penunjang dan memperlancar pelaksanaannya para petugas Seksi Metrologi Legal sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang dimana Pemerintah Kota Samarinda selaku kuasa tertinggi di Kota Samarinda dapat memberikan dan menambahkan semua kekurangan Seksi Metrologi Legal.
3. Sebaiknya tidak ada kesan tutup menutupi dari pihak SPBU ketika terjadi pengawasan, sehingga petugas jadi lebih mudah dalam menjalankan tugasnya. Keterbukaan SPBU sangat penting karena masyarakat yang menjadi konsumen dapat merasakan kepuasan dari pelayanan yang baik dari setiap SPBU.
4. Seksi Metrologi Legal diwajibkan memiliki petugas yang betul-betul memahami seluk-beluk pengawasan terhadap alat ukur bahan bakar umum, karena secara sepihak pengetahuan pengukuran diutamakan untuk keperluan berniaga sehingga dampak dari ketidakbenaran dalam pengukuran untuk berniaga secara langsung akan mengakibatkan adanya orang-orang yang dirugikan

### **Daftar Pustaka**

Arifin, Djainul. 2007. *Tepat Mengukur, Akurat Meninmbang*. Bandung: iDea SPektrum Lintasmedia

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Cahayani, Ati. 2003. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Febriani. 2005. *Sistem Manajemen Kinerja: Performance Management System, Panduan Praktis untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- S.P. Hasibuan, M. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaho, R. Josef. 2003. *Prospek Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maman Ukas. 2004. *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Agnini.
- Miles, B, Matthew dan A. Michael Huberman. 2007. Penterjemah Tjetjeb Rohendi. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Silalahi, Ulbert. 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sutinah, Sugiyono Bagong. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Tery. R. George. 2006. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Zainal Haslinda Nining. 2008. Skripsi: “*Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi*”.

### **Dokumen-dokumen**

[http://feryfairuz.blogspot.com/2012/10/pengawasan-dalam-managemen\\_1401](http://feryfairuz.blogspot.com/2012/10/pengawasan-dalam-managemen_1401). Lembaga Administrasi Negara

Pasal 1 butir 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)  
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda*

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 Tentang *Penjabaran, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang *Metrologi Legal*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*